

Perubahan Anggaran Dasar PT BANK BTPN Tbk/ Amendment of AOA
2020

Usulan Perubahan diajukan utamanya dalam rangka penyesuaian dengan POJK No.14/POJK.04/2019, POJK No.15/POJK.04/2020, dan POJK No.16/POJK.04/2020
The proposed changes are primarily made in line with POJK 14/POJK.04/2019, POJK 15/POJK.04/2020, and POJK 16/POJK.04/2020

No.	Pasal <i>Article</i>	Anggaran Dasar Yang Saat ini Berlaku <i>Prevailing Articles of Associations</i>	Usul Perubahan <i>Proposed Amendment</i>
1.	4 ayat (3)	Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut " RUPS "), dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut " UUPT "), peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini.	Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut " RUPS "). Kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud di atas wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
	4 ayat (3)	<i>The portfolio shares shall be issued in accordance with the capital requirements of the Company in time and by method of, price as well as terms as determined by the Board of Directors with the approval of the General Meeting of Shareholders (hereinafter shall be referred to as the "GMS"), subject however to the provisions of this Articles of Association, the Company Law Number 40 Year 2007 (two thousand seven) concerning Limited Liability Company (hereinafter shall be referred to as the "UUPT"), the prevailing laws and regulations of the Capital Market, among other regulations regarding the increase of capital without pre-emptive right and regulations of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed. The quorum and resolution of the GMS to approve the issuance of portfolio shares shall comply with the requirements of Article 11 paragraph 1 of this Articles of Association ("AOA").</i>	<i>The portfolio shares shall be issued in accordance with the capital requirements of the Company in time and by method of, price as well as terms as determined by the Board of Directors with the approval of the General Meeting of Shareholders (hereinafter shall be referred to as the "GMS"). The quorum for attendance and resolution taking of the GMS as the above mentioned shall comply with the prevailing Capital Market regulations.</i>
2.	4 ayat (4) Kalimat 1	Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.	Setiap penyetoran atas saham dalam simpanan yang dikeluarkan oleh Perseroan harus disetor penuh dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.

Perubahan Anggaran Dasar PT BANK BTPN Tbk/ Amendment of AOA
2020

	<i>4 paragraph (4) Sentence 1</i>	<i>Each further issuance of shares in portfolio is required to be fully paid up.</i>	<i>Each payment towards the issuance of shares in portfolio is required to be fully paid up, in form of money and/or other forms.</i>
3.	<i>4 ayat (4) Kalimat 2</i>	<p>Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut; b. benda yang akan dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminkan dengan cara apapun; c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini; d. dalam hal benda yang akan dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham suatu perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang tidak dapat dilakukan dalam rangka penambahan modal Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini. b. Dalam hal penyetoran atas saham dilakukan dalam bentuk lain selain uang, penyetoran dengan bentuk lain selain uang dimaksud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> i. Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; dan ii. Menggunakan penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari penyetoran saham dalam bentuk selain uang dan kewajaran transaksi penyetoran saham dalam bentuk selain uang. c. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> i. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut; ii. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal tidak dijaminkan dengan cara apapun juga; iii. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
	<i>4 paragraph (4) Sentence 2</i>	<p><i>The payment for shares in other form than money, both in the form of tangible and intangible, is required to be complied with the following provisions:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. the goods which will be made as capital payment is announced to public at the same time of GMS invitation/ summon related to such</i> 	<ul style="list-style-type: none"> <i>a. The payment for shares in other forms than money cannot be executed in respect with the additional of capital of the Company as set forth by paragraph 8 letter a of this Article.</i> <i>b. In the event of shares are paid by other forms than money, it is required to:</i>

Perubahan Anggaran Dasar PT BANK BTPN Tbk/ Amendment of AOA
2020

	<p>payment;</p> <ul style="list-style-type: none"> b. the goods which will be made as capital payment is appraised by the registered Appraisal of Financial Services Authority and not under any kind of pledge; c. to be approved by GMS with a quorum as regulated under Article 11 paragraph 1 of this AOA; d. in the event the goods that will be used as a capital payment is in the form of shares of a company listed in the Stock Exchange, thus the price shall be determined based on the fair market value; and e. in the event such payment is made from the retained earnings, shares agio, the net profit of the Company and or other part of the equity, thus such retained earnings, shares agio, net profit and or other parts of the equity shall be set forth in the latest Annual Financial Statement audited by the registered Accountant of the Financial Services Authority which has issued the fair and unqualified opinion. 	<ul style="list-style-type: none"> i. directly related to the fund utilization plan; and ii. utilize the service of independent appraisal to determine the fair value of any shares payment in other forms than money and the arm's length of share payment transaction in other forms than money. <p>c. Payment of shares in other forms than money, both tangible and intangible forms, is required to be complied with the following provisions:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. the goods which will be made as capital payment is announced to public at the same time of GMS invitation/summon related to such payment; ii. the goods which will be made as capital payment is not under any kind of pledge; iii. in the event such payment is made from the retained earnings, shares agio, the net profit of the Company and or other part of the equity, thus such retained earnings, shares agio, net profit and or other parts of the equity shall be set forth in the latest Annual Financial Statement audited by the registered Accountant of the Financial Services Authority which has issued the fair and unqualified opinion. 	
4.	4 ayat (5)	Dalam hal RUPS menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dan memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS harus melimpahkan kewenangan dengan cara memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas tersebut. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini.	Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menentukan jumlah penambahan modal yang tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan oleh RUPS dalam rangka pengeluaran saham dalam simpanan.
	4 paragraph (5)	<i>In the event GMS approves the issuance of portfolio shares by way of limited public offering or the capital increase without granting pre-emptive right and resolve the maximum issuance of the portfolio shares, then such GMS shall delegate its authority by granting its authority to the Board of</i>	<i>In the event GMS which approves the issuance of portfolio shares decided the maximum issuance of the portfolio shares, then the GMS shall delegate its authority to the Board of Commissioners to determine the number of total additional shares not exceeding</i>

Perubahan Anggaran Dasar PT BANK BTPN Tbk/ Amendment of AOA 2020

		<p><i>Commissioners to declare the actual number of shares that have been issued under such limited public offering. The quorum and resolution of GMS to approve the issuance of the portfolio shares shall be in compliance with the requirements of Article 11 of this AOA.</i></p>	<p><i>threshold as decided by GMS on the shares issuance of portfolio shares.</i></p>
5.	4 ayat (6) huruf a	<p>Jika Efek Bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya disebut "HMETD") kepada setiap pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding antara jumlah saham yang dimiliki pemegang saham tersebut dan jumlah seluruh saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama para pemegang saham pada tanggal tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, Perseroan wajib memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya disebut "HMETD") kepada setiap pemegang saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya.
	4 paragraph (6) point a	<p><i>If an Equity Security shall be issued by the Company, then:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. Each capital increase by way of issuance of Equity Securities shall be enforced by granting Pre-emptive Right (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) (hereinafter referred to as "HMETD") to each shareholder whose name has been registered in the Register of Shareholders of the Company on a date determined by the GMS which approving the issuance of such Equity Securities in a number proportional between the number of shares owned by such shareholders and all number of shares have been registered in the Register of Shareholders of the Company in the name of the shareholders on such date.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> <i>a. If the Company intends to increase the capital by way of the issuance of shares and/or Equity Securities both in form of convertible securities or option, the Company is required to grant Pre-emptive Right to every shareholders in accordance with particular ratio towards his/her shares ownership.</i>
6.	4 ayat (6) huruf b	<ul style="list-style-type: none"> b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham: <ol style="list-style-type: none"> 1. ditujukan kepada karyawan Perseroan; 2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek Bersifat Ekuitas lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; 3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau 	<p>Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini tidak berlaku dalam hal Perseroan melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya dalam rangka:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perbaikan posisi keuangan; b. Selain perbaikan posisi keuangan; c. Penerbitan saham bonus yang:

Perubahan Anggaran Dasar PT BANK BTPN Tbk/ Amendment of AOA
2020

		<p>4. dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.</p>	<p>i. Merupakan dividen saham sebagai hasil dari saldo laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau</p> <p>ii. Bukan merupakan dividen saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.</p> <p>dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</p>
	4 paragraph (6) point b	<p><i>b. The issuance of Equity Securities without granting HMETD to the shareholders may be conducted in the event that the issuance of shares:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. is addressed to the employees of the Company;</i> <i>2. is addressed to the holders of bonds or other Securities which are convertible to shares, which have been issued with the approval from the GMS;</i> <i>3. is conducted in the framework of a reorganization and/or restructuring which has been approved by the GMS; and/or</i> <i>2. is conducted in accordance with the regulations of the Capital Market sector, allowing the increase of capital without HMETD.</i> 	<p><i>The obligation to grant Pre-emptive Right in the issuance of shares and/or equity securities as referred by the paragraph 7 of this Article is not applied in the case when the Company increases capital through the issuance of shares and/or equity securities within the frame of:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. The improvement of financial position</i> <i>b. Other matters than the improvement of financial position</i> <i>c. The issuance of bonus shares, in which:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>i. is issued as share dividend resulted from the capitalized earnings balance into capital; and/or</i> <i>ii. Does not constitute as share dividend resulted from agio share or other equity element to be capitalized into capital.</i> <p><i>As referred to the prevailing laws and regulation in the Capital Market.</i></p>
7.	4 ayat (6) huruf c	HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.	HMETD merupakan hak yang dapat dialihkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
	4 paragraph (6) point c	<i>HMETD is required to be transferrable and tradable, subject to the provisions in these Articles of Association and the prevailing laws and regulations in the Capital Market.</i>	<i>Pre-emptive Right is the transferrable and tradable right by taking into account of the prevailing laws and regulations in the Capital Market.</i>
8.	4 ayat (6) huruf d	Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas	dihapus

Perubahan Anggaran Dasar PT BANK BTPN Tbk/ Amendment of AOA
2020

		yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.	
	<i>4 paragraph (6) point d</i>	<i>The Equity Securities to be issued by the Company and which are not subscribed by HMETD holders shall be allocated to all shareholders who order the additional Equity Securities, provided that if the number of ordered Equity Securities exceeds the number of issued Equity Securities, such Equity Securities which are not subscribed shall be allocated in comparison with the number of HMETD to be exercised by each shareholder ordering additional Equity Securities.</i>	<i>deleted</i>
9.	4 ayat (6) huruf e	Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat yang sama.	dihapus
	<i>4 paragraph (6) point e</i>	<i>In the event there are still excess of Equity Securities which are not subscribed by the shareholders as referred to in letter d of this article, in the event there is a stand-by buyer, such Equity Securities shall be allocated to certain Party acting as the stand-by buyer with the same price and terms.</i>	<i>deleted</i>
10.	4 ayat (7)	Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.	dihapus
	<i>4 paragraph (7)</i>	<i>The Execution of shares issuance in portfolio to holders of convertible Securities to shares or Rights to obtain shares, may be conducted by the Board of Directors based on previous GMS of the Company approving the issuance of such Securities.</i>	<i>deleted</i>
11.	4 ayat (8)	Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan,	dihapus

Perubahan Anggaran Dasar PT BANK BTPN Tbk/ Amendment of AOA
2020

		dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.	
	4 paragraph (8)	<p><i>The increase of paid-up capital shall be effective after the payment takes place and the issued shares shall have the same rights with the shares with the same classification issued by the Company, without prejudice to the obligation of the Company to arrange for notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.</i></p>	<i>deleted</i>
12.	4 ayat (9)	<p>Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p>	<p>Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p>
	4 paragraph (9)	<p><i>The increase of authorized capital of the Company shall only be conducted based on a resolution of the GMS. The amendment of the Articles of Association related to the amendment of the authorized capital shall be approved by the Minister of Law and Human Rights.</i></p>	<p><i>The increase of authorized capital of the Company shall only be conducted based on a resolution of the GMS. The amendment of the Articles of Association related to the amendment of the authorized capital shall be approved by the Minister of Law and Human Rights.</i></p>
13.	10 ayat (1) huruf (c)	<p>Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p>	<p>Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perseroan wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan ii. Menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh: <ul style="list-style-type: none"> a) Pimpinan RUPS; b) 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan c) Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.
	10 paragraph (1)	<i>In addition to the organizing GMS as referred to letter a of this paragraph, a</i>	<i>In addition to the GMS as referred to in letter a of this paragraph, the</i>

Perubahan Anggaran Dasar PT BANK BTPN Tbk/ Amendment of AOA
2020

	point (c)	<p><i>GMS may be convened through a teleconference or video conference, or other electronic media, which enable all participants in the GMS to directly see and hear each other and to participate in the GMS, subject to prevailing laws and regulations, including the regulations in the Capital Market.</i></p>	<p><i>Company may conduct the electronic GMS in accordance with the prevailing laws and regulations in the Capital Market.</i></p> <p><i>In the implementation of electronic GMS, the Company is required to:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>i. Stipulate information regarding the planned electronic GMS in the notification of GMS to OJK, the announcement of GMS, and the invitation of GMS; and</i> <i>ii. Organize a physical GMS which at least attended by:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) GMS Chairman;</i> <i>b) 1 (one) member of the Board of Directors and/or 1 (one) member of the Board of Commissioners; and</i> <i>c) Capital market supporting professional that helps the implementation of GMS.</i>
14.	10 ayat (2)	<p>Dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai pengumuman mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan untuk RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak menyelenggarakan RUPS wajib melakukan pengumuman kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS paling kurang melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; ii. situs web Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan, dan iii. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang adalah bahasa Inggris. <p>Pengumuman tersebut paling kurang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tanggal penyelenggaraan dan tanggal pemanggilan RUPS; b. ketentuan mengenai pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; c. ketentuan mengenai pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS. d. hal lain yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 	<p>a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan RUPS.</p> <p>b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini dilakukan paling kurang melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. situs web penyedia e-RUPS; ii. situs web Bursa Efek; dan iii. situs web Perseroan; <p>dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta apabila diperlukan dapat juga ditambahkan dalam bahasa asing lainnya.</p> <p>c. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini memuat paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; ii. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS; iii. Tanggal Pemanggilan RUPS; iv. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan v. Informasi bahwa RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris; apabila RUPS diselenggarakan karena adanya permintaan dari pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris.

Perubahan Anggaran Dasar PT BANK BTPN Tbk/ Amendment of AOA
2020

	10 paragraph (2)	<p><i>Without prejudice to the provisions on notification of items if the agenda of a GMS to the Financial Services Authority, at least 14 (fourteen) days prior to the date of GMS Invitation, excluding the date of announcement and the date of Invitation, the party entitled to conduct GMS is required to make an announcement to the shareholders that a GMS shall be convened, at least:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>(i) 1 (one) Indonesian language newspaper, having national circulation;</i> <i>(ii) in the website of Stock Exchange where the shares of the Company have been listed, and</i> <i>(iii) in the website of the Company, in Bahasa Indonesia and in a foreign language, provided that the foreign language used shall be at least the English language.</i> <p><i>Such announcement shall at least mention:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. the date of the GMS and the date of notice;</i> <i>b. provision on the shareholders who shall be entitled to attend the GMS;</i> <i>c. provision on the shareholders who shall be entitled to make proposal on items of the agenda of the GMS;</i> <i>d. other matters as required by the laws and regulations including the regulations in the Capital Market.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> <i>a. The Company is required to make a GMS announcement to the shareholders no later than 14 (fourteen) days prior to the date of GMS Invitation, regardless of the date of Announcement and the date of the GMS Invitation.</i> <i>b. The GMS Announcement as referred to in letter a of this paragraph is conducted at least through:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>i. e-GMS provider's website;</i> <i>ii. Stock Exchange website; and</i> <i>iii. the Company's website;</i> <p><i>in Indonesian and English and where necessary may also be added in other foreign languages.</i></p> <i>c. The GMS Announcement as referred to in letter a of this paragraph shall at least contain of:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>i. provisions on shareholders who shall be entitled to attend GMS;</i> <i>ii. provisions on shareholders who shall be entitled to propose the agenda to GMS;</i> <i>iii. The date of GMS Invitation;</i> <i>iv. The date of GMS; and</i> <i>v. Information that the GMS is held at the request of shareholders and/or the Board of Commissioners; if the GMS is held due to a request from shareholders and/or the Board of Commissioners.</i>
15.	10 ayat (3)	<p>Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam mata acara rapat yang dimuat dalam panggilan RUPS apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. diajukan secara tertulis kepada pihak yang menyelenggarakan RUPS oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;</i> <i>b. diterima oleh pihak yang menyelenggarakan RUPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan;</i> <i>c. menurut pendapat pihak yang menyelenggarakan RUPS, usul dilakukan dengan itikad baik dan dengan mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</i> 	<p>Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam mata acara rapat yang dimuat dalam panggilan RUPS apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. Diajukan secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS;</i> <i>b. Diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan;</i> <i>c. Dilakukan dengan itikad baik;</i> <i>d. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</i> <i>e. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;</i> <i>f. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan</i>

Perubahan Anggaran Dasar PT BANK BTPN Tbk/ Amendment of AOA
2020

		<ul style="list-style-type: none"> d. menyertakan alasan diadakannya rapat dan bahan usulan mata acara rapat; e. usulan mata acara dimaksud merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; f. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini. 	<ul style="list-style-type: none"> g. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
	10 paragraph (3)	<p><i>Shareholders' proposal shall be included in the agenda of the GMS as stated in the GMS Invitation, if:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>proposed in writing to the party who will conduct the GMS by one or more shareholders which collectively represent 1/20 (one per twentieth) of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company;</i> b. <i>received by the party who will conduct the GMS at least 7 (seven) days prior to the date of issuance of GMS Invitation;</i> c. <i>in the opinion of the party organizing the GMS, the proposal is proposed in good faith and taking due care to the interest of the Company;</i> d. <i>accompanied by the reasons for organizing the GMS and materials of the proposed items of the agenda;</i> e. <i>the item of the agenda that is proposed requires a resolution of the GMS;</i> f. <i>not in violation of the prevailing laws and regulations and this AOA.</i> 	<p><i>Shareholders' proposal shall be included in the agenda of the GMS as stated in the GMS Invitation, if:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>proposed in writing to the Board of Directors at least 7 (seven) days prior to the date of issuance of GMS Invitation;</i> b. <i>proposed by one or more shareholders which collectively represent 1/20 (one per twentieth) of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company;</i> c. <i>to be conducted in good faith;</i> d. <i>to be taking due care to the interest of the Company;</i> e. <i>the proposed agenda requires a GMS resolution;</i> f. <i>to be accompanied by the reasons and material for proposed GMS' agenda;</i> g. <i>not in violation of the prevailing laws and regulations and the AOA of the Company.</i>
16.	10 ayat (5)	<p>Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan untuk RUPS melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; ii. situs web Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan; dan iii. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang adalah bahasa Inggris. <p>Pemanggilan paling kurang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS; b. ketentuan mengenai pemegang saham yang berhak hadir dalam 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini dilakukan paling kurang melalui: <ul style="list-style-type: none"> i. situs web penyedia e-RUPS; ii. situs web Bursa Efek; dan iii. situs web Perseroan; dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta apabila diperlukan dapat juga ditambahkan dalam bahasa asing lainnya. b. Pemanggilan RUPS harus memuat informasi paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> i. Tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS; ii. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; iii. Mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara

Perubahan Anggaran Dasar PT BANK BTPN Tbk/ Amendment of AOA
2020

		<p>RUPS;</p> <ul style="list-style-type: none"> c. mata acara yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, termasuk penjelasan atas setiap mata acara, dan d. informasi mengenai ketersediaan bahan yang terkait dengan mata acara rapat sebagaimana ditentukan dalam ayat 7 Pasal ini. <p>- Ketentuan dalam ayat ini tidak mengurangi peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p>	<p>tersebut;</p> <ul style="list-style-type: none"> iv. Informasi bahwa bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan v. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
	10 paragraph (5)	<p><i>Proposal by the shareholders shall be included in the GMS agenda as stipulated in the GMS Invitation, if:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. proposed in writing to the party who will organize the GMS by one or more shareholders which collectively represent 1/20 (one per twentieth) of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company; b. received by the party who will conduct the GMS at least 7 (seven) days prior to the date of issuance of notice of the meeting; c. in the opinion of the party convening the GMS, the proposal is proposed in good faith and taking due care to the interest of the Company; d. accompanied by the reasons for convening the meeting and materials of the proposed items of the agenda; e. the item of the agenda that is proposed requires a resolution of the GMS; f. not in violation of the prevailing laws and regulations and these Articles of Association. 	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>The GMS Invitation as referred to in Paragraph 4 of this Article is conducted at least through:</i> <ul style="list-style-type: none"> i. e-GMS provider's website; ii. Stock Exchange website; and iii. the Company's website; <i>in Indonesian and English and where necessary may also be added in other foreign languages.</i> b. <i>The GMS Invitation shall at least contain of:</i> <ul style="list-style-type: none"> i. Date, time and venue of GMS ii. Provisions on shareholders who shall be entitled to attend GMS; iii. the GMS agenda including the explanation on each item; iv. information that materials related to GMS are available to shareholders from the date of GMS invitation until the GMS is held; and v. information that shareholders may authorize through e-GMS.
17.	10 ayat (7)	Bahan mata acara rapat di kantor pusat Perseroan untuk diperiksa oleh para pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan hingga tanggal RUPS diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.	Bahan mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
	10 paragraph (7)	<i>The party convening the GMS is obliged to make available the materials of the items of the agenda of the GMS at the head office of the Company for the inspection by the shareholders commencing from the date of the</i>	<i>The material for GMS agenda is available for shareholders to be accessed and downloaded through the Company's website and/or e-GMS since the date of GMS Invitation to the GMS date in accordance</i>

Perubahan Anggaran Dasar PT BANK BTPN Tbk/ Amendment of AOA
2020

		<i>issuance of the notice to the date of the GMS in accordance with the laws and regulations in the Capital Market.</i>	<i>with the laws and regulations in the Capital Market.</i>
18.	11 ayat (1) huruf (a)	RUPS termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat dilangsungkan jika dalam rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali apabila peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.	RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya sebanyak lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah untuk hadir atau diwakili, kecuali apabila peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS, kecuali apabila peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
	11 paragraph (1) point (a)	<i>GMS including the GMS for the issuance of Equity Securities, may be convened if the meeting is attended by shareholders or its representative for more than 1/2 (half) of the total number of shares having legal voting rights that have been issued by the Company, unless a bigger quorum is provided by applicable laws and regulations and/or in this AOA.</i>	<i>GMS for the agenda which need to be decided at a GMS may take place if the GMS is attended by shareholders or its representative for more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with legally presented or represented voting rights, unless the legislation and/or the Articles of Association determine the bigger number of quorums.</i> <i>The GMS resolution is valid if approved by more than 1/2 (one-half) of all attended or represented shares in the GMS, unless the legislation and/or this AOA determine bigger number of quorums.</i>
19.	11 ayat (1) huruf (d)	RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, jika dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.	RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya sebanyak paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah untuk hadir atau diwakili. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS, kecuali apabila peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Perubahan Anggaran Dasar PT BANK BTPN Tbk/ Amendment of AOA
2020

	11 paragraph (1) point (d)	<p><i>The second GMS shall be legal and authorized to adopt legal and binding resolutions if attended by the shareholders owning at least 1/3 (one third) of the total number of the issued shares with valid voting rights.</i></p>	<p><i>The second GMS is valid and reserves the right to make binding resolution, if the GMS is attended by the sharehodlers or its representative for at least 1/3 (one-third) part of the total number of shares with presented or represented voting rights.</i></p> <p><i>The resolution of the second GMS is valid if approved by more than 1/2 (one-half) of all attended or represented shares, in the GMS, unless the legislation and/or this AOA determine bigger number of quorums.</i></p>
20.	11 ayat (1) huruf (e)	Dalam hal kuorum dalam RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Direksi atas nama Perseroan, persyaratan kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu menyelenggarakan RUPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf d ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
	11 paragraph (1) point (e)	<p><i>If quorum for the second GMS is not complied with, at the request of the Board of Directors acting in the name of the Company, the quorum, the number of votes required to adopt a resolution, notice and the period of time to convene a GMS, shall be determined by the Financial Service Authority.</i></p>	<p><i>If the quorum of attendance for the second GMS as referred to in leter d of this paragraph is not complied with, the thir GMS may be convened provided that the third GMS is valid and reserves the right to make a decision if it is attended by shareholders of the shares with valid voting rights in the quorum of attendance and quorum of resolution as stipulated by the Financial Services Authority at the request of the Company.</i></p>
21.	11 ayat (2)	<p>Pemegang saham berhak untuk menghadiri RUPS Perseroan, maupun diwakili dengan surat kuasa atau surat kuasa secara elektronik yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p> <p>Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, RUPS dapat juga dilakukan secara elektronik dengan menggunakan telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemegang saham berhak untuk menghadiri RUPS Perseroan, maupun diwakili dengan surat kuasa atau surat kuasa secara elektronik melalui e-RUPS yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. b. Pemberian kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. c. Pemegang saham dapat pula mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik. d. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk

Perubahan Anggaran Dasar PT BANK BTPN Tbk/ Amendment of AOA
2020

			pilihan suara jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
	11 paragraph (2)	<p><i>Shareholders have the right to attend the Company's GMS, or be represented by a power of attorney or electronic power of attorney as regulated by the laws and regulations in Capital Market.</i></p> <p><i>In addition to the GMS as referred to in the above provisions, GMS can also be done electronically by using teleconferencing, video conferencing, or other electronic media facilities, while keeping in account the laws and regulations in Capital Market.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Shareholders have the right to attend the Company's GMS, or be represented by power of attorney or electronic power of attorney through e-GMS as regulated by the laws and regulations in Capital Market.</i> b. <i>The provision of electronic power of attorney as referred to in letter a of this paragraph must be done no later than 1 (one) working day prior to GMS.</i> c. <i>Shareholders may stipulate its voting options on each agenda in electronic power of attorney.</i> d. <i>Shareholders may make changes to the power of attorney including voting options if the shareholders stipulate voting options no later than 1 (one) working day prior to the gms.</i>
22.	11 ayat (8)	<p>Dalam hal Perseroan bermaksud melakukan transaksi tertentu yang terdapat benturan kepentingan dan transaksi tersebut tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS luar biasa yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan, kecuali jika pemegang saham yang bersangkutan menyatakan lain; b. RUPS untuk memutuskan mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan harus memenuhi syarat pengumuman, pemanggilan, penyelenggaraan (termasuk kuorum) serta pengambilan keputusan dalam RUPS yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, akan tetapi dengan ketentuan bahwa dalam RUPS tersebut dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang dimiliki oleh para pemegang saham independen dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham 	<p>RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen; b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen; c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen; d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana

Perubahan Anggaran Dasar PT BANK BTPN Tbk/ Amendment of AOA
2020

	<p>independen atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang dikeluarkan oleh Perseroan yang dimiliki oleh para pemegang saham independen.</p> <p>c. Dalam hal kuorum sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b ayat ini tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua yang memenuhi syarat pemanggilan, penyelenggaraan serta pengambilan keputusan dalam - RUPS kedua yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, akan tetapi dengan ketentuan bahwa dalam RUPS kedua harus dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang dikeluarkan oleh Perseroan yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham independen atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh para pemegang saham independen yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS kedua.</p> <p>d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini tidak tercapai, atas permohonan Direksi atas nama Perseroan, persyaratan kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>- Keputusan adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir.</p>	<p>dimaksud pada huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan</p> <p>f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.</p>
11 paragraph (8)	<p><i>If the Company intends to perform a certain transaction with a conflict of interest and such transaction is not excluded by prevailing regulations in the Capital Market, then such transaction shall have prior approval of the extraordinary GMS to be convened in accordance with the following provisions:</i></p> <p>a. <i>the shareholders having conflict of interest shall in said meeting be deemed to cast the same votes as those approved by the independent shareholders which do not have any conflict of interest, unless the concerned shareholder declares other matter.</i></p> <p>b. <i>the GMS which shall resolve the transaction which contains conflict of</i></p>	<p><i>GMS which attended by independent shareholders is conducted with the following provisions:</i></p> <p>a. <i>GMS may take place if the GMS is attended by more than 1/2 (one-half) part of the total number of shares with valid voting rights owned by independent shareholders;</i></p> <p>b. <i>GMS resolution as referred to in letter a of this paragraph is valid if approved by more than 1/2 (one-half) part of the total number of shares with valid voting rights owned by independent shareholders;</i></p> <p>c. <i>in the event that the quorum as referred to in letter a of this</i></p>

Perubahan Anggaran Dasar PT BANK BTPN Tbk/ Amendment of AOA
2020

		<p><i>interest shall comply with the requirements of announcement, notice, the manner of convening of, quorum and the adoption of resolutions in a GMS as provided in these Articles of Association, provided that in the said GMS shall be present and/or represented more than 1/2 (one half) of the total number of independent shareholders and the resolution of the GMS is approved by the affirmative votes of the independent shareholders representing more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights owned by independent shareholders.</i></p> <p>c. <i>if the quorum required in letter b of this paragraph is not acquired, a second GMS may be convened which shall comply with the requirements of notice, manner of convening and adoption of resolutions in a second GMS as provided in these Articles of Association, provided that in such second GMS shall be present and/or represented by more than 1/2 (one half) of the total number of shares having valid voting rights owned by independent shareholders and the resolution is approved by the affirmative votes of the independent shareholders representing more than 1/2 (one half) of the total number of shares owned by the independent shareholders present and/or represented in the second GMS.</i></p> <p>d. <i>If the quorum referred to letter c of this article is not acquired, the quorum, the number of votes required to adopt a resolution, notice and the period of time to convene a GMS, shall be determined by the Financial Service Authority.</i></p>	<p><i>paragraph is not reached, the second GMS may take place if the GMS is attended by more than 1/2 (one-half) part of the total number of shares with valid voting rights owned by independent shareholders;</i></p> <p>d. <i>the decision of the second GMS is valid if approved by more than 1/2 (one-half) part of the total number of shares with valid voting rights owned by independent shareholders present at the GMS;</i></p> <p>e. <i>in the event that the quorum of attendance at the second GMS as referred to in letter c of this paragraph is not reached, the third GMS may be held with the provisions of the third GMS valid and entitled to take decisions if attended by shareholders independent of the shares with valid voting rights, in the quorum of attendance determined by ojk at the request of the Company; and</i></p> <p>f. <i>The decision of the third GMS is valid if approved by an independent shareholder representing more than 50% (fifty percent) of the shares held by independent shareholders present at the GMS.</i></p>
23.	11 ayat (10)	Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani keputusan yang memuat usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.	dihapus
	11 paragraph (10)	<i>The shareholders may also adopt valid resolution without convening a GMS, provided that all shareholders have been informed in writing, and have granted their approval in writing, to the proposed proposal and sign the resolution containing such proposal. The resolution adopted in such</i>	deleted

Perubahan Anggaran Dasar PT BANK BTPN Tbk/ Amendment of AOA
2020

		<i>manner shall have equal power as resolutions legally adopted in a GMS.</i>	
24.	11 ayat (11)	Perseroan berkewajiban paling lambat dalam 2 (dua) hari kerja setelah tanggal RUPS diselenggarakan mengumumkan Ringkasan Risalah RUPS kepada masyarakat paling kurang melalui iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, sesuai dengan peraturan-perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.	<p>Ringkasan Risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, paling kurang melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. situs web penyedia e-RUPS; b. situs web Bursa Efek; dan c. situs web Perseroan; <p>dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta apabila diperlukan dapat juga ditambahkan dalam bahasa asing lainnya.</p>
	11 paragraph (11)	<i>The Company is obligated at least 2 (two) business days after a GMS is convened to announce the Summary of Minutes of Meeting to the public by having publication in at least 1 (one) newspaper in Bahasa Indonesia with national circulation, subject to the prevailing laws and regulations in the Capital Market.</i>	<p><i>The summary of GMS minutes is required to be published to the public at least 2 (two) working days after GMS to be conducted, by:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. the website of e-GMS provider</i> <i>b. the website of Stock Exchange; and</i> <i>c. the website of the Company;</i> <p><i>in bahasa Indonesia and English also whenever needed in other foreign language.</i></p>
25.	11 ayat (12)	Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Risalah RUPS, yang ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara para pemegang saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat ini tidak disyaratkan apabila Risalah RUPS dibuat dalam bentuk Akta Notaris. Risalah RUPS atau salinan resmi Risalah RUPS yang diterbitkan oleh notaris akan disampaikan oleh Perseroan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.	<p>Perseroan wajib membuat risalah RUPS yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</p>
	11 paragraph (12)	<i>Minutes of Meeting shall be made in respect of all that have been discussed and resolved in the GMS (the "Minutes of Meeting"), signed by the Chairman and a shareholder designated by and among the shareholders present and represented in the meeting. The signing of the Minutes of</i>	<i>The Company shall make a GMS minutes which made and signed by the GMS Chairman and at least by 1 (one) shareholder appointed by GMS participants. The signing as referred to in this paragraph is not required if the GMS minutes is made in the form of a deed of GMS</i>

Perubahan Anggaran Dasar PT BANK BTPN Tbk/ Amendment of AOA
2020

		<p><i>Meeting referred to in this paragraph is not required if the Minutes of Meeting made in the form of a Notary Deed. The Minutes of Meeting or its official copy issued by a notary shall be submitted by the Company to the competent authorities in accordance with applicable laws and regulations, including the regulations in the Capital Market.</i></p>	<p><i>Minutes by a Registered Notary of the Financial Services Authority.</i></p> <p><i>In the event that the GMS is a GMS attended only by independent shareholders, the minutes of the GMS shall be made in the form of a deed of news of the GMS event made by a Notary registered with the Financial Services Authority.</i></p>
26.	15 ayat (5) huruf b	Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka atas permohonan Direksi atas nama Perseroan, persyaratan kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Jika kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
	15 paragraph (5) point b	<i>If the quorum referred to in letter a of this paragraph is not acquired, upon the request of the Company, the quorum of the meeting, the number of votes required for the adoption of the resolution, notice and time for convening the subsequent GMS shall be determined by the Financial Service Authority.</i>	<i>If the attendance quorum of the second GMS as referred to in letter a of this paragraph is not acquired, then the third GMS shall be conducted provided that the third GMS will be valid and entitled to make resolution if attended by shareholders with valid votes in the quorum for attendance and resolution which are determined by the Financial Service Authority.</i>
27.	17 ayat (1)	Dewan Komisaris terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, yakni seorang Komisaris Utama, seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama dan seorang atau lebih Komisaris, demikian itu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan.	Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa salah seorang di antara anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
	17 paragrapah (1)	<i>The Board of Commissioners shall consist of at least 3 (three) members of the Board of Commissioners, namely a President Commissioner, one or more Vice President Commissioners and one or more Commissioners, subject to prevailing laws and regulations.</i>	<i>The Board of Commissioners shall consist of at least 3 (three) members of the Board of Commissioners, provided that one of the members of the Board of Commissioners shall be appointed as President Commissioner.</i>